

## **Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Dihubungkan dengan Standar Kelayakan**

The Spatial Management In Husein Sastranegara Airport Based on Law of The Republic Indonesia Number 26 Year 2007 on Concerning Spatial Management Linked to Standard Qualification of Airport

<sup>1</sup>Danny Indrawan, <sup>2</sup>Lina Jamilah

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>dannyindrawan95@gmail.com, <sup>2</sup>lina.jamilah@yahoo.com*

**Abstract.** Airports in Indonesia viewed from the aspect of security is currently not maximized because of the runway length and airport layout is not in accordance with the standards. The government should play an active role in improving the means of pre-facilities to support appropriate transportation in accordance with the standards, so as to meet the safety standards and comfort of passengers as well as the settlement of residents around the airport. The problem to be studied is Husein Sastranegara Airport Spatial Planning whether it is in accordance with the applicable provisions, How Husein Sastranegara Airport Spatial Mechanism if associated with Law Number 26 Year 2007 About Spatial Planning and How Bandung City Local Government efforts in the Setup Husein Sastranegara Airport Space in order to meet the standards of airport feasibility. This research uses normative juridical approach method that examines Law Number 26 Year 2007 About Spatial Planning Specification The research is an analytical descriptive of Spatial Planning of Husein Sastranegara Airport connected to the standard of feasibility of the Airport . The research stage is done by conducting library research and interview as secondary data supporting material. The analysis was conducted using qualitative juridical method focusing on the existing regulations as the norm of positive law and without using statistical data but starting from the information relating to the subject matter of Husein Sastranegara Airport Spatial Planning is connected with the airport's feasibility standard. Husein Sastranegara Airport is far from worthy word. Considering Husein Sastranegara Airport has a short runway that is 2400 meters, as well as the layout of Husein Sastranegara Airport which is currently not suitable in making commercial airport. In because Husein Sastranegara Airport is very close to the settlement of residents who make that Husein Sastranegara Airport far from the word worthy and surrounded by mountains that reinforce that the airport is not appropriate in place there.

**Keywords:** The Spatial Management, Husein Sastranegara Airport, Standard Qualification Of Airport.

**Abstrak.** Bandar udara di Indonesia dilihat dari aspek keamanan saat ini belum maksimal dikarenakan dari panjang landasan pacu dan tata letak Bandar Udara tersebut sudah tidak sesuai dengan standar. Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkat sarana pra sarana guna mendukung transportasi yang layak sesuai dengan standar, sehingga memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan penumpang serta pemukiman penduduk disekitar Bandar Udara. Permasalahan yang akan dikaji adalah Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bagaimanakah Mekanisme Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Bagaimanakah upaya pemerintah daerah Kota Bandung di dalam Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara dalam rangka memenuhi standar kelayakan Bandar Udara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis mengenai Penataan ruang Bandar udara Husein Sastranegara dihubungkan dengan standar kelayakan Bandar udara. Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder. Analisis dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif yang berfokus pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan tanpa menggunakan data statistik tetapi bertitik tolak pada informasi-informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan mengenai Penataan ruang Bandar udara Husein Sastranegara dihubungkan dengan standar kelayakan Bandar udara. Bandar Udara Husein Sastranegara jauh dari kata layak. Mengingat Bandar Udara Husein Sastranegara mempunyai landasan pacu yang terhitung pendek yaitu 2400 meter, serta tata ruang Bandar Udara Husein Sastranegara yang saat ini tidak sesuai di jadikan bandar udara komersil. Di karenakan Bandar Udara Husein Sastranegara

sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang membuat bahwa Bandar Udara Husein Sastranegara jauh dari kata layak serta di kelilingi oleh pengunungan yang memperkuat bahwa Bandar Udara tersebut sudah tidak sesuai di letakan disana.

**Kata Kunci: Penataan Ruang, Bandar Udara Husein Sastranegara, Standar Kelayakan Bandar Udara.**

## A. Pendahuluan

Bandar udara sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi karena setiap waktu terjadi pergerakan lalu lintas pesawat yang datang dan pergi ke atau dari sebuah bandar udara baik dari dalam maupun luar negeri. Berbagai kegiatan yang meliputi data pesawat, data penumpang, data barang angkutan berupa cargo, pos dan bagasi penumpang yang berarti terjadi aktivitas ekonomi. Bandar udara sebagai pintu gerbang dan salah satu infrastruktur transportasi yang wajib ada pada setiap Negara, sehingga pemerintah harus menyediakan suatu bandara udara yang sesuai, sesuai di sini adalah bandar udara tersebut harus sesuai dengan tata ruang dan standar kelayakan bandar udara.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti membatasi pada Penataan Ruang Bandar Udara. Bandar udara di Indonesia dilihat aspek keamanan saat ini belum maksimal dikarenakan dari panjang landasan pacu dan tata letak Bandar Udara tersebut sudah tidak sesuai dengan standar. Oleh karenanya pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan sarana pra sarana guna mendukung transportasi yang layak sesuai dengan standar, sehingga memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan penumpang serta pemukiman penduduk disekitar Bandar Udara. Idealnya suatu Bandar Udara jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan<sup>2</sup>, bahwa Penetapan lokasi bandar udara harus memuat salah satunya rencana induk bandar udara. Rencana induk bandar udara merupakan pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya. Di dalam UU Penerbangan, rencana induk bandar udara paling sedikit memuat salah satunya tata letak fasilitas.<sup>3</sup>

Letak fasilitas tersebut mencakup sarana dan pra sarana di lingkup Bandar Udara Husein Sastranegara. Peneliti melihat bahwa adanya ketidaksesuaian antara sarana prasarana tersebut dalam tata letak bangunan bandar udara yang berdekatan dengan pemukiman warga, menurut penulis hal ini bertentangan dengan isi Pasal dalam UU Penerbangan bahwa Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan bandar udara, pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara dan untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara.<sup>4</sup> Sehingga Secara tidak langsung selain harus menyediakan bandara udara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadikan Bandar Udara Husein Sastranegara yang sesuai dengan standar

---

<sup>1</sup> Baiq Setiani, Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara, Volume 3 Nomor 1 Januari-Agustus 2015, hlm 25-26

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Selanjutnya Ditulis Dengan UU Penerbangan

<sup>3</sup> Pasal 201 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

<sup>4</sup> Pasal 211 UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

kelayak bandar udara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pembahasan akan dibatasi pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui mekanisme Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kota Bandung di dalam Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara dalam rangka memenuhi standar kelayakan Bandar Udara.

## B. Landasan Teori

Konsep dasar dari Hukum Tata Ruang adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang merujuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), terlihat didalam Pasal 2 UUPA mengatur mengenai:

*“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimasuk dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”*

Dari amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UUPA Pasal 2 ayat (2) tersebut dapat dikaitkan dengan Penataan Ruang karena ruang wilayah negara kesatuan republik Indonesia baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi maupun sebagai sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Luasnya Perencanaan Tata Ruang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan ruang adalah:<sup>5</sup>

*“Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang yang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.*

Menurut **D.A. Tisnaamidjaja**, mendefinisikan ruang adalah

*“Wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.*<sup>6</sup>

Penataan Ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang terpisahkan antara yang satu dengan yang lain yang harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang. Sehingga di harapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadi penurunan kualitas ruang.<sup>7</sup> Secara makro, kegiatan pembangunan ekonomi meliputi berbagai aktifitas pembangunan mulai dari pembangunan sektor perumahan, industri, transportasi, perdagangan dan lain-lain. Aktifitas pembangunan

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang.

<sup>6</sup> D.A. Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan, Universitas Pahraymentan, Bandung, 1997, hlm 6.*

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

tersebut tentu saja memerlukan lahan dan ruang sebagai tempat untuk menampung kegiatan dimaksud.<sup>8</sup> Misalnya Transportasi Udara pada Penataan Ruang Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung. Secara tidak langsung selain harus menyediakan bandara udara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya menjadikan Bandar Udara Husein Sastranegara yang sesuai dengan standar Kelayak bandar udara.

Inti dari Penataan Ruang Bandar Udara merupakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang serta bagi masyarakat di sekitar kawasan Bandar Udara yang harus disesuaikan dengan kaidah Penataan Ruang yang harus mewujudkan pemanfaatan ruang yang berdaya guna mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan ruang yang tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan Bandara Husein Sastranegara di kota Bandung, ibukota Provinsi Jawa Barat, menjadikan bandara ini cukup strategis karena didukung oleh intensitas kegiatan domestik sosial ekonomi yang tinggi. Bandara Husein Sastranegara merupakan prasarana pokok untuk menunjang berkembangnya kegiatan sosial ekonomi dan berbagai aktifitas di Jawa Barat.<sup>9</sup> Tetapi Banyak sekali kerugian timbul akibat aktifitas Penerbangan di Bandar Udara Husein Sastranegara seperti hal yang terjadi yang dapat peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti mulai dari pihak pemerintah, hingga masyarakat yang tinggal sekitar Bandar udara husein sastranegara. Salah satu hasil wawancara peneliti dengan pemerintah Menurut beliau bahwa sebenarnya Pemkot telah berupaya melakukan kerjasama tetapi kita tidak mempunyai tenaga ahli untuk bagian penataan ruang Bandar udara husein sastranegara serta ahli penerbangan. Walaupun Pemkot memiliki anggaran, Pemkot tidak mempunyai kewenangan dalam menata Bandar udara huseinsastranegara, karena untuk hal tersebut sudah ada otoritas Bandar udara.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Otoritas Bandar Udara adalah Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Peneliti berargumen bahwa adanya ketidak sesuainya yang terjadi antara fakta terhadap realita yang ada. Karena menurut asas Keterpaduan, asas kebersamaan dan kemitraan, pemerintah dan angkasa pura II cabang Bandung harus bekerja sama untuk memperhatikan apa yang terjadi saat ini. Pasalnya Bandar Udara Husein Sastranegara saat ini sangat berdekatan dan pemukiman warga. Seharusnya Angkasa Pura II Cabang Bandung dan Pemerintah Kota Bandung bahu-membahu mencari solusi yang terjadi saat ini. Menurut peneliti persoalan ini harus ditanggapi serius dan harus mempunyai rencana kedepannya. Mengingat akibat dari berdekatan bandara udara yang berdekatan dengan pemukiman sekitar bisa mengancam penduduk yang tinggal di sekitaran bandar udara husein Sastranegara.

<sup>8</sup> Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, cetakan ke-3, nuansa cendikia, Bandung, 2016, hlm 20.

<sup>9</sup> Christina Natalia Sitompul, Skripsi: *Pengaruh Peningkatan Lalu Lintas Udara Terhadap Kapasitas Landasan Pacu Pada Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 1

Dari pemaparan diatas bahwa Bandar Udara Husein Sastranegara sangat strategis. Dekat dari tujuan para wisatawan. Akan tetapi Bandar Udara Husein Sastranegara jauh dari kata layak. Mengingat Bandar Udara Husein Sastranegara mempunyai landasan pacu yang terhitung pendek yaitu 2400 meter, serta tata ruang Bandar Udara Husein Sastranegara yang saat ini tidak sesuai di jadikan bandar udara komersil. Di karenakan Bandar Udara Husein Sastranegara sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang membuat bahwa Bandar Udara Husein Sastranegara jauh dari kata layak serta di kelilingi oleh pengunungan yang memperkuat bahwa Bandar Udara tersebut sudah tidak sesuai di letakan disana.

Penataan ruang Bandar udara husein sastranegara sudah sesuai dengan mekanisme penataan ruang. Akan tetapi masih adanya ketentuan yang belum di laksanakan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah belum berhasil dalam pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Akan tetapi pemerintah sukses dalam membuat peraturan yang menunjang terlaksanakannya penataan ruang yang sesuai di kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung belum berhasil dalam merencanakan penataan ruang berkaitan dengan Bandar Udara dan pemukiman warga sekitar.

Pemerintah sudah berkontribusi dalam upaya terhadap penataan ruang Bandar Udara Husein Sastranegara dan sekitarnya. Pemerintah Kota Bandung dalam hal kewenangan sangat dibatasi dalam hal menata ruang bandar udara husein sastra negara. Pemerintah Kota Bandung mempunyai anggaran untuk menata ruang Bandar Udara Husein Sastranegara, tapi kita juga memikirkan faktor resiko.pemerintah Kota Bandung juga tidak mempunyai ahli yang mengerti teknis dalam bidang penerbangan dan tata ruang bandar udara.

#### **D. Saran**

Seharusnya Pemerintah kota Bandung lebih memperhatikan Tata letak Pemukiman di sekitar Banda Udara Husein Sastranegara mengigat aktifitas Bandar Udara Husein Sastranegara berdekatan dengan pemukiman warga. Pemerintah harsu mempunya rencana kedepannya agar tidak merugikan salah satu pihak. Kota Bandung beserta Angkasa Pura II Cabang Bandung harus mencari solusi dari masalah ini. Intinya Angkasa Pura II Cabang Bandung harus mengikut sertakan Pemerintah Kota Bandung dalam kemajuan Bandar Udara Husein Sastranegara. Dan seharusnya masyarakat sekitar Bandar Udara harus memperhatikan kawasan tempat tinggalnya layak huni atau tidak. Mengingat bahwa daerah tersebut merupakan zona yang seharusnya mejadi bagian dari Bandar Udara Husein Sastranegara demi memenuhi Standar Kelayakan Banda Udara serta KKOP.

#### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,  
 Baiq Setiani, *Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar Udara*, Volume 3 Nomor 1  
 Januari-Agustus 2015  
 D.A. Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf, *Pranata Pembangunan, Universitas Pahraymentan*, Bandung, 1997.  
 Juniarso Ridwan Dan Achamd Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, nuansa cendikia, Bandung, cetakan ke-3, 2016.  
 Christina Natalia Sitompul, Skripsi: *Pengaruh Peningkatan Lalu Lintas Udara Terhadap Kapasitas Landasan Pacu Pada Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung (Bandung)*. Universitas Pendidikan Indonesia.2013